K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 007/KKMC-Rbi/I/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGEMBALIAN JASA PINJAMAN ANGGOTA ("RETUR")

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:
a. Bahwa kegiatan simpan pinjam di KKMC mengacu sepenuhnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Anggota;
b. Bahwa dalam proses perkembangan simpanan dan pinjaman Anggota yang memberikan konstribusi untuk kestabilitas keuangan KKMC dengan memberikan produk-produk skema pinjaman ke Anggota;
c. Bahwa Pengurus telah menganalisa dan mengevaluasi tingkat jasa pinjaman;
d. Bahwa KKMC sejak tahun 2009 dengan memorandum No. 070/KKMC/Rbi-VIII/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 telah mengeluarkan keputusan untuk menjaga stabilitas equalitas KKMC dengan memberikan "RETUR" (pengembalian jasa pinjaman atau diskon) atas jasa yang telah dibayarkan anggota;
e. Bahwa dalam memberikan pengembalian jasa pinjaman setiap tahunnya untuk menjaga akuntabilitas KKMC dengan besaran yang berbeda setiap tahunnya sesuai memorandum yang disampaikan ke Anggota KKMC;
f. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang ketentuan pemberian Retur;

Mengingat :
a. Pasal 18 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 19 (1) dan (5) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
c. Surat Keputusan Ketua Umum No.07/KKMC-Rbi/VIII/09 tentang Jasa Simpanan dan Pinjaman KKMC;
d. SK Ketua Umum tentang ketentuan produk-produk skema Pinjaman KKMC.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan untuk memberikan program "RETUR" untuk Anggota yang meminjam baik Pinjaman Reguler/Biasa ataupun pinjaman lain seperti Pendidikan, Ibadah, Kendaraan, PPUP, PPUM, P3U, PPIP, Bisnis, dan lain-lain.
2. Menetapkan besaran retur untuk SELURUH jenis pinjaman sebesar maksimum 10 persen dari jasa pinjaman.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dikeluarkannya Keputusan baru serta dapat ditinjau Kembali dalam waktu tertentu.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA UMUM KKMC,

H. ASLAN WIGUNA